PENYIMPANGAN TERHADAP TRADISI *RENTAK KUDO* DI KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

Anis Sukma Dewi[1], Susi Fitria Dewi[2], Maria Montessori[3], Zaky Farid Luthfi[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : anissukmadewi9999@gmail.com

ABSTRAK

Rentak Kudo merupakan warisan budaya masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, yang berfungsi sebagai media hiburan, penguat relasi sosial, serta simbol identitas budaya dalam rangkaian acara pernikahan. Namun, dalam perkembangannya, pelaksanaan tradisi ini mengalami pergeseran makna yang ditandai dengan munculnya perilaku menyimpang di kalangan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang muncul dalam Tradisi *Rentak Kudo* dan menganalisis peran tokoh adat, tokoh masyarakat, ulama, pemuda, dan masyarakat dalam upaya pengendaliannya. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan perilaku ditandai dengan konsumsi minuman keras, terjadinya kerusuhan hingga perkelahian. Berbagai upaya pengendalian telah dilakukan melalui mekanisme penegakan aturan dan sanksi, himbauan, serta pengawasan langsung, namun belum berjalan secara optimal dan konsisten.

Kata Kunci : *Tradisi, Rentak Kudo, Perilaku Menyimpang*

ABSTRACT

Rentak Kudo is a cultural heritage of the Hamparan Rawang District community, Sungai Penuh City, which functions as a medium of entertainment, strengthening social relations, and a symbol of cultural identity in a series of wedding ceremonies. However, over time, the implementation of this tradition has experienced a shift in meaning marked by the emergence of deviant behavior among the younger generation. This study aims to identify the forms of deviant behavior that appear in the *Rentak Kudo* Tradition and analyze the roles of traditional leaders, community leaders, religious leaders, youth, and the community in efforts to control it. The method used is a qualitative case study approach. Data collection was carried out through observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that deviant behavior is characterized by consumption of alcohol, riots and fights. Various control efforts have been carried out through the mechanism of enforcing rules and sanctions, appeals, and direct supervision, but have not been implemented optimally and consistently.

Keywords : *Tradition, Rentak Kudo, Deviant Behavior*

PENDAHULUAN

Tradisi adalah kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hingga saat ini (Prasta, 2021). Tradisi di masyarakat tumbuh dan berkembang sejalan dengan lingkungan sosialnya, dengan ciri khasnya yang diwariskan secara turun-temurun, tradisi biasanya tidak disertai aturan tertulis yang baku. Namun, keberadaannya tetap terjaga dalam bentuk lisan, perilaku, dan kebiasaan (Abdullah, 2020). Oleh karena itu, tradisi memiliki peran penting tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai pedoman nilai dan norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu tradisi yang masih lestari di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, khususnya di Kecamatan Hamparan Rawang, adalah Tradisi *Rentak Kudo*. *Rentak Kudo* dikenal sebagai bentuk kesenian rakyat yang dipentaskan dalam rangkaian acara pernikahan dan berfungsi sebagai media hiburan, penguat relasi sosial, serta simbol identitas budaya masyarakat setempat. Pada periode awal kemunculannya, tradisi ini diiringi dengan instrumen musik tradisional seperti rebana, gendang, dan ketukan botol kaca, yang menghadirkan nuansa meriah sehingga mendorong para hadirin untuk turut menari mengikuti alunan irama. Tradisi ini juga mengandung nilai kebersamaan.

Namun seiring waktu, tradisi ini mengalami perubahan baik dari segi bentuk maupun fungsi. Perubahan tersebut terlihat dari pergeseran penggunaan alat musik tradisional ke musik elektronik, perubahan pola interaksi para penari (laki-laki dan perempuan), hingga munculnya perilaku-perilaku yang tidak sejalan dengan nilai dan norma adat yang berlaku, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam pelaksanaannya, *Rentak Kudo* kerap diwarnai dengan konsumsi minuman keras, kehadiran pemuda dalam kondisi mabuk, perilaku tidak terkendali saat menari, hingga terjadinya kerusuhan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma yang secara formal masih diakui dengan praktik sosial yang terjadi di lapangan, sekaligus mencerminkan lemahnya kontrol sosial dalam pelaksanaan tradisi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam Tradisi *Rentak Kudo* tidak lagi dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi budaya semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial. Perilaku menyimpang yang muncul dalam pelaksanaan tradisi tidak hanya mereduksi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, tetapi juga berpotensi mengancam ketertiban, keamanan, serta keharmonisan kehidupan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam berbagai tradisi lokal di Indonesia, konsumsi minuman keras kerap dilegitimasi sebagai bagian dari kebudayaan dan sarana mempererat hubungan sosial. Penelitian (Riskiyani et al., 2015) di Kabupaten Toraja Utara, menunjukkan bahwa konsumsi tuak dalam acara adat dipandang sebagai tradisi turun-temurun, meskipun berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban dan kesehatan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh (Jemahan & Purwanti, 2024) serta (Furima & Tampake, 2025) yang menyoroti dilema antara pelestarian budaya dan pengendalian perilaku menyimpang akibat konsumsi alkohol dalam kegiatan adat.

Penelitian khusus mengenai Tradisi *Rentak Kudo* yang dilakukan oleh (Farsalena, 2020) mengkaji perubahan pelaksanaan tradisi serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam Tradisi *Rentak Kudo* berkontribusi terhadap munculnya perilaku kurang sopan, konsumsi minuman keras, dan konflik antar pemuda akibat lemahnya kontrol sosial. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus memfokuskan kajian pada bentuk-bentuk perilaku menyimpang dalam pelaksanaan Tradisi *Rentak*

Kudo, serta belum mengkaji secara mendalam peran dan upaya berbagai pihak dalam melakukan pengendalian terhadap penyimpangan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian ilmiah yang dilakukan secara mendalam, rinci, dan menyeluruh terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas tertentu baik yang melibatkan individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tersebut. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin memahami secara utuh suatu persoalan, kejadian, atau fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata (Rofiah, 2023).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu pada beberapa kegiatan *Rentak Kudo* di Kecamatan Hamparan Rawang guna memperoleh data yang memadai dan berulang. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi berfungsi sebagai sarana pengikat sosial yang mampu meningkatkan hubungan antaranggota komunitas melalui keterlibatan bersama dalam suatu kegiatan kolektif, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan saling percaya di antara masyarakat (Anwar et al., 2023). Oleh karena itu, tradisi tidak hanya berfungsi sebagai kebiasaan budaya, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang mengarahkan perilaku individu sehingga tetap sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku, di mana pelaksanaan tradisi membantu memperkuat solidaritas serta keharmonisan antar anggota komunitas melalui penerapan aturan sosial yang diterima bersama (Zahroh et al., 2025).

Rentak Kudo merupakan tarian khas yang pada awalnya digunakan oleh masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang untuk memeriahkan acara pernikahan. Pada periode awal kemunculannya, tradisi ini diiringi dengan instrumen musik tradisional seperti rebana, gendang, dan ketukan botol kaca, yang menghadirkan nuansa meriah sehingga mendorong para hadirin untuk turut menari mengikuti alunan irama. Nama *Rentak Kudo* sendiri berasal dari gerakan tariannya yang menyerupai hentakan kaki kuda, di mana setiap penari menghentakkan kaki mereka dengan kuat, menyerupai gerakan kaki kuda dan dikombinasikan dengan gerakan silat *langkah tigo* (Langkah tiga) (Pratama & Najmi, 2021)

Pada umumnya, *Rentak Kudo* diadakan pada malam hari, namun tidak jarang juga dilakukan pada siang hari sebagai hiburan pembubaran panitia suatu acara sekaligus penutupan acara, hiburan khitanan dan lain sebagainya. *Rentak Kudo* saat ini sudah dianggap sebagai suatu kewajiban oleh masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang sebagai cara untuk menjaga warisan leluhur, memberikan hiburan, dan mempererat hubungan antara masyarakat setempat dengan masyarakat rantau yang hadir saat pertunjukan Tari *Rentak Kudo* (Hidayani & Pramutomo, 2022).

Bagi masyarakat Kecamatan Hamparan Rawang, setiap dilangsungkan suatu pernikahan, mereka secara tidak langsung menuntut untuk diadakannya acara *Rentak Kudo*, jadi potensi

diadakannya di setiap acara pernikahan sangat tinggi, begitupun dengan minat masyarakat untuk menghadiri. Tidak ada kepastian khusus untuk berapa kali acara ini diadakan dalam kurun waktu satu bulan, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap ada masyarakat yang melangsungkan pernikahan, *Rentak Kudo* pasti diadakan.

Seiring dengan dinamika kehidupan sosial, tradisi tidak bersifat tetap, melainkan mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, serta masuknya budaya luar, sehingga praktik dan pemaknaan tradisi beradaptasi agar tetap relevan dalam konteks sosial masa kini (Mahadewi et al., 2024). Masyarakat dihadapkan pada dilema antara mempertahankan adat istiadat atau menyesuaikannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ketika norma tidak lagi dipahami dan dipatuhi, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya masyarakat berpotensi semakin berkembang (Turyani et al., 2024).

Dalam setiap tradisi, terdapat nilai, norma, dan aturan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat pendukungnya. Ketika pelaksanaan suatu tradisi tidak lagi berjalan sesuai dengan nilai dan aturan tersebut, maka dapat muncul perilaku yang dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang bertentangan dengan norma dan aturan yang telah disepakati bersama (Hisyam, 2021).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pelaksanaan tradisi *Rentak Kudo* di Kecamatan Hamparan Rawang masih dipertahankan sebagai bagian dari budaya lokal yang berfungsi sebagai sarana hiburan, kebersamaan, dan ekspresi kegembiraan masyarakat, khususnya dalam acara pernikahan. Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan sejumlah perilaku yang menyimpang dari nilai, norma, dan aturan adat yang berlaku, terutama yang melibatkan generasi muda. Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran makna tradisi dari ruang kultural yang menjunjung nilai ketertiban dan kesopanan menuju ruang hiburan yang cenderung permisif terhadap perilaku menyimpang.

Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sering ditemukan adalah konsumsi minuman keras oleh kalangan pemuda selama pelaksanaan *Rentak Kudo*. Konsumsi minuman keras terjadi secara berulang dan dilakukan secara berkelompok, baik sebelum acara dimulai, saat pertunjukan berlangsung, maupun setelah acara selesai. Praktik ini bertentangan dengan aturan adat yang secara tegas melarang konsumsi minuman keras dalam pelaksanaan *Rentak Kudo*. Meskipun demikian, perilaku tersebut cenderung ditoleransi dan bahkan dinormalisasi dengan alasan untuk memeriahkan suasana dan meningkatkan partisipasi pemuda.

Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu pemuda setempat FS *"Perilaku pemuda dalam mengonsumsi minuman keras pada acara Rentak Kudo dapat dikatakan sering terjadi".* Normalisasi konsumsi minuman keras tidak terlepas dari faktor tekanan sosial dan kebutuhan akan penerimaan kelompok di kalangan pemuda. Minuman keras dipersepsikan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri, keberanian, serta solidaritas kelompok dalam mengikuti rangkaian acara. Hal ini sejalan dengan teori *Lawrence Green* yang memandang perilaku menyimpang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu predisposisi (*predisposing*), pendukung (*enabling*), dan penguat *(reinforcing*) (Zumaroh & Budiati, 2015).

Selain konsumsi minuman keras, hasil penelitian juga menemukan terjadinya kerusuhan bahkan perkelahian antar pemuda sebagai bentuk perilaku menyimpang yang berdampak serius. Konflik kerap dipicu oleh interaksi sederhana seperti ejekan, kesalahpahaman, dorong-dorongan, atau konflik personal yang kemudian meningkat akibat menurunnya kontrol diri setelah

mengonsumsi alkohol. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fatma & Srihadiati, 2024) yang mengatakan konsumsi minuman keras merupakan faktor determinan terjadinya perkelahian sebagai bentuk perilaku menyimpang. Alkohol sebagai zat psikoaktif bekerja langsung pada sistem saraf pusat sehingga menyebabkan penurunan kesadaran, gangguan emosi, serta melemahnya kemampuan individu dalam mengendalikan diri. Kondisi ini membuat individu lebih mudah tersulut emosi, bersikap agresif, dan melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain.

Perilaku menyimpang dalam tradisi *Rentak Kudo* bersifat struktural dan tidak berdiri sendiri. Perilaku tersebut terbentuk melalui interaksi antara faktor individu, tekanan kelompok sebaya, serta lingkungan sosial yang relatif permisif. Solidaritas kelompok pemuda yang bersifat sempit memperkuat kecenderungan tersebut, di mana loyalitas terhadap kelompok sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap norma adat dan norma sosial yang lebih luas. Akibatnya, pelanggaran tidak hanya ditoleransi, tetapi juga dilindungi secara kolektif.

Terdapat mekanisme pengendalian sosial yang dijalankan oleh masyarakat, baik secara formal maupun informal. Tokoh adat telah menetapkan sejumlah aturan, seperti pembatasan waktu pelaksanaan, larangan konsumsi minuman keras, serta pemberlakuan sanksi adat bagi pelanggar. Selain itu, himbauan moral dan nasihat persuasif secara rutin disampaikan sebelum acara berlangsung sebagai upaya preventif untuk menjaga ketertiban. Hal ini dijelaskan oleh salah satu Tokoh Adat Kecamatan Hamparan Rawang Bapak B *"Pelaksanaan acara Rentak Kudo dibatasi hingga pukul 00.00 WIB dan secara adat melarang konsumsi minuman keras serta tindakan yang menimbulkan keributan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi adat berupa denda yang bersifat material"*.

Namun, efektivitas pengendalian sosial tersebut masih relatif terbatas. Himbauan dan aturan adat sering kali tidak diikuti dengan penegakan sanksi yang tegas dan konsisten. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya paksa norma adat serta minimnya efek jera bagi pelaku pelanggaran. Pengendalian sosial informal yang dilakukan melalui teguran orang tua dan masyarakat juga menghadapi kendala ketika berhadapan dengan tekanan kelompok sebaya dan situasi keramaian yang sulit dikendalikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal tradisi *Rentak Kudo* dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Pergeseran makna tradisi menjadi sekadar hiburan telah membuka ruang bagi perilaku menyimpang, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pelestarian tradisi *Rentak Kudo* tidak cukup hanya mempertahankan aspek seremonial, tetapi perlu disertai dengan penguatan nilai adat, konsistensi penegakan aturan, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat agar tradisi tetap berfungsi sebagai ruang kebersamaan yang aman, tertib, dan bermakna secara kultural.

KESIMPULAN

Tradisi *Rentak Kudo* di Kecamatan Hamparan Rawang masih berfungsi sebagai ruang ekspresi budaya dan interaksi sosial masyarakat, namun dalam pelaksanaannya telah mengalami pergeseran makna yang ditandai dengan munculnya perilaku menyimpang di kalangan generasi muda. Normalisasi konsumsi minuman keras dan terjadinya kerusuhan hingga perkelahian menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai dan norma adat yang bersifat ideal dengan praktik sosial di lapangan. Perilaku menyimpang tersebut terbentuk melalui interaksi antara tekanan kelompok sebaya dan lingkungan yang permisif.

Meskipun masyarakat telah memiliki mekanisme pengendalian sosial melalui aturan adat, himbauan moral, dan sanksi sosial, efektivitasnya masih terbatas akibat kurangnya konsistensi dalam penegakan aturan. Oleh karena itu, keberlanjutan tradisi *Rentak Kudo* tidak hanya bergantung pada pelestarian aspek seremonial, tetapi juga pada penguatan pengendalian sosial, ketegasan penerapan sanksi adat, serta keterlibatan aktif keluarga dan pemangku kepentingan dalam membangun kesadaran nilai pada generasi muda. Upaya tersebut penting agar tradisi tetap berfungsi sebagai ruang budaya yang tertib, aman, dan bermakna secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, R. K., Lies, U., Khadijah, S., & Rizal, E. (2023). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* |. *02*.

Badung, K., & Bali, P. (2024). *Dinamika Tradisi Mabuug-Buugan Di Desa Kedonganan , Kecamatan*. *5*(2), 182–195.

Farsalena, S. (2020). Perubahan Tari Rentak Kudo Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. *Diakronika*, *20*(1), 42. https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss1/142

Fatma, R. A., & Srihadiati, T. (2024). *Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan*. *6*(4), 10955–10964.

Furima, V. T., & Tampake, T. (2025). Dinamika Sosial dan Budaya: Refleksi Kritis terhadap Konsumsi Alkohol dalam Pelayanan Klasis GPI Papua Teluk Arguni di Era Modern. *DIDASKO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, *5*(1), 76–94. https://doi.org/10.52879/didasko.v5i1.115

Hidayani, N., & Pramutomo, P. (2022). Eksistensi Tari Rentak Kudo Sebagai Pertahanan Budaya Masyarakat Desa Tanjung Kerinci. *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya*, *6*(1), 254–260. https://doi.org/10.24114/gondang.v6i1.34233

Jemahan, A. E., & Purwanti, A. R. (2024). Analisis Kontradiksi Tuak dan Sopi Ditinjau dari Budaya dan Hukum. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, *1*(1), 23–32. https://doi.org/10.57235/mesir.v1i1.2068

Keperawatan, J., & Kesehatan, D. A. N. (n.d.). *No Title*.

Masyarakat, D. (2024). *Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. *2*.

Prasta, M. (2021). Pariwisata Berbasis Masyarakat Sebagai Pelestari Tradisi di Desa Samiran. *Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, *5*(1), 99–109. https://doi.org/10.34013/jk.v5i1.379

Pratama, A. R., & Najmi, N. (2021). Perkembangan Tari Rentak Kudo Di Kecamatan Hamparan Rawang Tahun 1990-2020. *Jurnal Kronologi*, *3*(3), 1–13. https://doi.org/10.24036/jk.v3i3.197

Riskiyani, S., Jannah, M., & Rahman, A. (2015). ASPEK SOSIAL BUDAYA PADA KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL (TUAK) DI KABUPATEN TORAJA UTARA The Social Culture Aspect of Alcohol (Tuak) Used in North Toraja. *Jurnal MKMI*, 76–85.

Zahroh, F., Elman, M., Ruddin, M., & Hakim, A. (n.d.). *Peran Tradisi Ter-ater Dalam Teori Fungsionalisme Talcot Persons Terhadap Stabilitas Sosial*. *2*.